



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SEOROJO MAGELANG
(RS Soerojo)
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN**

NOMOR : HK.03.01/D.XXVII/1511/2024

NOMOR : 18.3.7/UN32.8/KS/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (18-03-2024) bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

dr. Rukmono Siswishanto, Sp.OG(K), M.Kes, M.P.H

Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, beralamat di Jalan A. Yani 169 Magelang, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, beralamat di Jl. Semarang No.5, Malang 65145, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut .

Pasal 1

DASAR

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi di bidang Psikologi;
2. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
3. Dekan adalah pimpinan yang memimpin Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
4. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
5. Pembimbing Akademik adalah tenaga pendidik Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang ditugaskan membimbing mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit;
6. Pembimbing Klinik/ Preseptor adalah pembimbing yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk membimbing mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
8. Narasumber adalah SDM yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk memberikan pelayanan pendidikan dan atau pelatihan dalam bentuk seminar/workshop dan lain-lain.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dengan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Peserta Didik dan Dosen Prodi Psikologi di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;

- b. Meningkatkan kemampuan kompetensi dan keterlibatan Civitas Akademika dalam bidang psikologi dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- c. Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi pendidikan, pelatihan, dan penelitian Mahasiswa Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Didik di lokasi PIHAK KESATU

Pasal 5

PENGIRIMAN MAHASISWA

Dalam melaksanakan perjanjian ini dilakukan pengiriman mahasiswa oleh PIHAK KEDUA, yang mekanismenya diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA mengirim mahasiswa ke PIHAK KESATU dalam rangka program pendidikan, pelatihan, dan penelitian Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- (2) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana penunjang program sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU;
- (3) Pengiriman mahasiswa oleh PIHAK KEDUA, jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KESATU menunjuk dan mengangkat tenaga ahli sebagai pembimbing klinik/ *Clinical Instruktur* (CI) dari tenaga psikologi PIHAK KESATU sesuai kebutuhan;
- (5) Peserta program sanggup menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak PIHAK KESATU :**

- a. Mengelola penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. Menentukan tenaga yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini;
- c. Menolak dan memberhentikan kegiatan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;

- d. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/ fasilitas/ buku perpustakaan milik PIHAK KESATU yang rusak/ hilang akibat kelalaian/ kecerobohan *civitas academical* mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- e. Menerima biaya pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini;
- b. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- c. Memberikan dukungan pengetahuan, keahlian, sumber daya manusia, jaringan kerjasama, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup kerjasama;
- d. Menerima kunjungan PIHAK KEDUA untuk melakukan supervisi dan monitoring *civitas academical* mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. Melakukan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- f. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- g. Mengizinkan *civitas academical* mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- i. Melakukan evaluasi dan upaya peningkatan mutu guna peningkatan manfaat bagi pelayanan pendidikan secara periodik.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di lingkungan PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan sarana pelayanan, dan fasilitas milik rumah sakit yang diperlukan sesuai dengan peraturan PIHAK KESATU;
- c. Memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perjanjian kerjasama;
- d. Melakukan klarifikasi dan penyelesaiannya kepada PIHAK KESATU apabila terjadi penolakan dan atau pemberhentian kegiatan;

- e. Menerima laporan hasil evaluasi kemampuan *civitas academical* mahasiswa selama melakukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di tempat PIHAK KESATU;
- f. Mengadakan supervisi dan memantau kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian *civitas academical* mahasiswa yang berada di lingkungan PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku pada PIHAK KESATU yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian *civitas academical* mahasiswa PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun yang berhubungan dengan masalah administratif;
- b. Membantu PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu/ kualitas kegiatan penyelenggaraan perjanjian ini;
- c. Menyediakan dana untuk mengganti kerugian atas peralatan/ fasilitas/ buku perpustakaan milik PIHAK KESATU yang rusak/ hilang akibat kelalaian/ kecerobohan *civitas academical* mahasiswa PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan dana untuk membayar biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KESATU;
- e. Menjamin *civitas academical* mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU;
- f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian tentang hal-hal yang boleh/ tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi; dan
- g. Melakukan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- h. Melakukan evaluasi dan upaya peningkatan mutu guna peningkatan manfaat bagi pelayanan pendidikan secara periodik.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dilakukan dengan membayar langsung di Kasir atau mentransfer uang tersebut ke Rekening **RPL 115 RSJ Prof Dr. Soerojo Utk Operasional BLU** dengan nomor rekening **136.00.1654445.1**, setelah mendapatkan rincian *billing* dari Instalasi Diklat.

- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan dan penelitian mahasiswa dilakukan diawal periode praktik (minggu I).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya berdasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Akibat yang ditimbulkan dari diakhirinya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9

PENELITIAN

- (1) Bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang psikologi, juga bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- (2) Bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan atau dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan obyek manusia atau bukan manusia di Rumah Sakit harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan harus lulus uji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas pihak yang berwenang yang ditunjuknya.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) PIHAK KEDUA harus melibatkan PIHAK KESATU yang bertindak sebagai *authorship* kecuali dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa.
- (4) Apabila menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) untuk penelitian lanjutan atau penelitian lainnya maka PIHAK KEDUA atau PIHAK lainnya harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (5) Dalam hal jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dimana PIHAK KEDUA masih melaksanakan penelitian maka PIHAK KEDUA tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan oleh Kedua Belah Pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual yang diatur lebih lanjut;
- (3) Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak akan membebaskan dari pengenaan penggantian kerugian, dan kewajibannya sebagai akibat langsung dari suatu keadaan yang nyata-nyata diluar kekuasaan salah satu pihak untuk mengatasinya, antara lain bencana, peperangan, huru-hara, epidemi, pemogokan yang langsung menghalangi pekerjaan.
- (2) Bilamana terjadi suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan keadaan ini secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.

Pasal 13

TERMINASI (PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN)

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian;
 - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK KESATU, 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Alamat : Jl. A. Yani 169 Magelang

Telepon : (0293) 363601-303602

Faximili : (0293) 365183

Email : admin@soerojohospital.co.id

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon : (0341) 551312

Faximili : (0341) 551312

Email : humas@um.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 16
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian ini tetap berlaku apabila terjadi perubahan susunan pengurus atau pejabat salah satu pihak selama dalam jangka waktu perjanjian kerjasama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Magelang, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang



dr. Rukmono Siswihanto, Sp. OG(K), M.Kes, M.P.H
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tatut Chusniyah, S.Psi, M.Si
Dekan